

---

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN MENGENAI DAMPAK PEMBANGUNAN VILLA TERHADAP  
LINGKUNGAN**

Teguh Andenoworeh, R.B Sularto, Untung Sri Hardjanto\*)

teguh\_neu@yahoo.co.id

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

**Abstract**

*Bogor regency government uses preventive and repressive efforts to overcome the establishment of illegal villa. Preventive effort in the form of counseling, unannounced inspections (Sidak), and the provision of warning letters are kind of these efforts, while repressive effort is by wrecking the illegal villa. The necessity of criminal law policy is as a means to overcome the environmental crime. The policy of criminal law in the enforcement of environmental law, namely the necessity for criminal law policy as a means to overcome the environmental crime. The use of criminal law is as a part of a policy or political criminals which is adopted and used in Indonesia and also as the ground of an integral part to protect the society and to achieve the welfare society. Also it needs an improvement in environmental law, especially in the local regulations. In this study, the author gives a case of establishment of illegal villa which was occurred in Bogor regency and was processed by the court.*

**Keywords** : Criminal law policy, environmental law

\*) Penanggung jawab penulis

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang berada di daratan maupun sumber daya alam yang berada di lautan. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam dalam mendukung kehidupan masyarakat baik masa sekarang maupun dimasa mendatang, khususnya masyarakat Indonesia, oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya alam harus menyeimbangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kenyataannya manusia dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, sering melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 telah diatur ketentuan-ketentuan hukuman yang bersifat hukum administrasi, hukum Peraturan Daerah dan hukum pidana. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan terbaru yang menggantikan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pengelolaan mengenai lingkungan hidup.

Dalam penegakan hukum lingkungan, diperlukan rumusan kebijakan hukum pidana, guna mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 26

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni <sup>2</sup>:

- a) tahap kebijakan legislatif/formulatif ;
- b) tahap kebijakan yudikatif/ aplikasi dan
- c) tahap kebijakan eksekutif/administratif

Pada perkembangannya pembangunan dengan memanfaatkan alam sebagai sumberdaya telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan. Lingkungan hidup dianggap sebagai objek dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini telah menjadi kian parah dari masa ke masa.

Perkembangan pembangunan ini menimbulkan kerusakan dan pencemaran bagi lingkungan hidup, kerusakan dan pencemaran yang dirasakan di salah satu wilayah di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor yang beribukota di Cibinong.

Daerah Bogor ini cukup terkenal dengan wilayah pegunungannya yang sejuk dan asri, salah satunya adalah wilayah Puncak Bogor. Di sini terdapat perkabunan teh milik pemerintah yaitu Perkebunan PT Gunung Mas (PTGM), milik PT Perkebunan Nasional (PTPN) VIII, yang terletak di Kecamatan Megamendung dan Cisarua, Kabupaten Bogor dan Taman Nasional Gunung Halimun yang terletak di Kabupaten Bogor, Lebak dan Sukabumi.

Wilayah Gunung Mas merupakan perkebunan teh yang dimiliki oleh pemerintah, yang memiliki luas sekitar 1.703 hektar.<sup>3</sup> Dengan berjalannya waktu luas perkebunan

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ( Bandung : Alumni, 1984), halaman 149.

tersebut berkurang, sebab diwilayah perkebunan tersebut lambat laun berdiri villa-villa megah dan mewah yang didirikan untuk tempat peristirahatan perorangan, bahkan para pejabat ikut mendirikan villa diwilayah perkebunan teh tersebut. Baik langsung atau pun tidak langsung pembangunan villa tersebut berdampak bagi lingkungan sekitar. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 23 Tahun 2000 tentang IMB, pendirian bangunan/villa yaitu setiap kegiatan membangun memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan dan bangunan

Pembangunan villa-villa diwilayah Perkebunan Teh Puncak Bogor dan Taman Nasional Gunung Halimun menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan di lampuinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat 3 (Tiga) tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (Dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah)
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah)

Berdasarkan uraian diatas timbul suatu permasalahan yaitu

---

<sup>3</sup> <http://www.pelita.or.id>

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pendirian villa yang tanpa ijin diwilayah Kabupaten Bogor ?
2. Bagaimanakah upaya preventive dan repesive yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pendirian villa yang tanpa ijin ?

### **Metode**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang menjadi pokok permasalahan.<sup>4</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- 1) Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana ;
- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana ;
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Radjawali, 1985), halaman 14

Kebijakan hukum pidana pada tahap formatif harus sesuai dengan 3 (tiga) permasalahan pokok pidana yaitu perbuatan, orang dan pidana. Perbuatan yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Orang yang dimaksudkan yaitu subyek hukumnya, sedangkan pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu pada undang-undang mengenai lingkungan hidup yaitu perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara sengaja, perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini berupa dilampauinya ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energy, atau komponen yang ada dalam sumber daya sebagai unsure lingkungan hidup.

Namun sekarang ini sebagian masyarakat belum atau kurang memahami dampak atau kerugian yang terjadi akibat pendirian villa dilahan perkebunan. Perlu disadari pembangunan villa tanpa mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan berdampak pada berkurangnya baku mutu lingkungan serta kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Karena itu, legislatif dan pemerintah perlu menyusun atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, agar sesuai dengan keadaan pada sekarang dan yang akan datang.

Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan ini tertuang pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dan terangkum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan memuat ancaman pidana yaitu

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan Peraturan Dearah Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

Dalam upaya pnegakan hukum lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor melakukan upaya preventive dan represif terhadap pendirian villa yang tanpa ijin. Upaya preventive yang dilakukan yaitu :

**a. Memberikan penyuluhan**

Penyuluhan ini dilakukan oleh pihak perhutani KPH Bogor bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Cibinong, Dinas Tata Ruang dan BPN Kabupaten Bogor, penyuluhan hukum mengenai bidang kehutanan yang bertempat di ruang serbaguna Kantor Kecamatan Babakan Madang, pada hari Selasa 6-3-2012.

**b. Pemerintah memberikan surat peringatan kepada pemilik villa**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bagian Umum Dinas Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, surat peringatan dilakukan secara bertahap yaitu Surat peringatan Pertama, Sutrat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga, yang ditujukan kepada pemilik villa yang melanggar Peraturan Daerah mengenai RTRW, IMB atau Ketertiban Umum. Surat tersebut diberikan kepada pelanggar yaitu para pendiri villa melalui Satuan Pramong Praja Kabupaten Bogor

**c. Inspeksi mendadak (SIDAK)**

Sidak atau inspeksi mendadak yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Muspida Kabupaten Bogor (21-01-2009) meninjau sejumlah vila mewah

ilegal yang telah dibongkar di Cisarua, Puncak, Bogor. Sebagian besar vila tersebut memang berada di atas tanah garapan, alias milik negara, dan jelas-jelas tidak mengantongi izin.<sup>5</sup>

Sementara itu upaya represif yang dilakukan Pemerintah kabupaten Bogor yaitu:

#### **a. Pembongkaran villa**

Untuk menindak lanjuti sidak yang dilakukan Menteri Negara, Kepala Dinas Tata Banguna dan Pemukiman melakukan pemetaan dengan menggunakan GPS (*global position system*) untuk mendata villa yang tanpa ijin.<sup>6</sup>

#### **Simpulan**

Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pendirian villa tanpa ijin dikawasan Puncak Bogor terangkum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan memuat ancaman pidana yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan Peraturan Dearah Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut, para pendiri villa ilegal dapat dijerat dengan ancaman pidana yang tercantum pada Peraturan Daerah.

Dalam menaggulangi pendirian villa tanpa ijin Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu

- a) Memberikan penyuluhan

<sup>5</sup> [www.repubilka-online.com](http://www.repubilka-online.com)

<sup>6</sup> [dck.bogorkab.go.id](http://dck.bogorkab.go.id)



- b) Pemerintah memberikan surat peringatan
- c) Inspeksi mendadak

Sedangkan upaya represif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu pembongkaran villa liar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait.

#### **Daftar Pustaka**

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002)
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ( Bandung : PT Alumni, 1998 )
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)
- L.Marpung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002 )
- Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan* (Jakarta: PT.Indeks Kelompok Gramedia)
- Muladi dan Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992)
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009 )
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ( Bandung.: Alumni, 1981)
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, ( Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990)
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum

